BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumbr-sumber ekonomi yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini, sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tetapi, pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja Daerah masih kecil.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah sehingga terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Dengan hal ini, pajak dan retribusi bagi suatu daerah sangatlah penting dalam menyokong pembangunan itu sendiri (Biringkanae & Tammu, 2021).

Pajak Daerah menurut UU No.28 tahun 2009 adalah pajak daerah yang tidak dikompensasikan secara langsung dan orang pribadi atau badan bersifat memaksa dicantumkan dalam iuran wajib pajak didaerah yang jelas menurut Undang-Undang, digunakan untuk keperluan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dikumpulkan sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah ((Halim, Fahreja, Rizal, & Lubis, 2019).

Menurut UU No.32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah untuk digunakan sebagai modal dasar

Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola Pendapatam Asli Daerah (PAD) tentu akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan untuk daerah tersebut (Saraswati & Rioni, 2019).

Seperti pemerintah daerah kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia, Kabupaten Kuningan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kabupaten Kuningan diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah itu sendiri. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.

Bergulirnya era reformasi membawa Kabupaten Kuningan semakin maju dan mandiri. Potensi Kabupaten Kuningan harus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan citra daerah dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah Pendapatan Asli Daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi bantuan pemerintah pusat.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
PAD	152.556.788,62	180.767.542,53	178.433.227,98	171.988.233,34	187.766.432,21

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 Rp. 152.556.788.000,62-, tahun 2018 Rp. 180.767.542.000,53-, tahun 2019 Rp. 178.433.227.000,98-, tahun 2020 Rp. 171.988.233.000,34-, dan tahun 2021 Rp. 187.766.432.000,21-,. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan melalui pajak daerah. Sehingga perlu ditingkatkannya dari pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.

Daerah adalah seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah (Undang-undang No.5 Tahun 1974) yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom) yang dibagi menjadi :

a) Daerah Tingkat I atau Provinsi.

b) Daerah Tingkat II atau Kabupaten.

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah itu sendiri yang terdiri dari :

a) Pajak Daerah.

b) Retribusi Daerah.

c) Perusahaan Daerah.

d) Lain-lain usaha daerah yang sah.

Tarif pajak Daerah ditentukan dalam peraturan pajak masing-masing atau ditentukan tersendiri oleh Pemerintah Daerah. Pajak Hiburan adalah pertunjukan atau keramaian misalnya: pertunjukan sandiwara, wayang, bioskop, cabaret, pameran-pameran, pasar malam, musik, olahraga dan lain-lain. Pertunjukan dan keramaian yang dimaksudkan adalah pertunjukan dan keramaian dengan membayar uang masuk. Aslinya dalam bahasa Belanda Pajak Hiburan ini bernama: Vermakelujkheids-belasting, yang artinya pajak

atas pemberian hiburan dan kesenangan. Sedangkan dalam Pajak Pembangunan PPb I yang bertanggung jawab atas peembayaran pajak adalah para pengusaha, rumah makan dan penginapan (Usman dan K.Subroto, SH, 1980).

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut biaya. Berdasarkan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kuningan, diperoleh data jumlah hotel di Kabupaten Kuningan pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 18 hotel dengan hotel berbintang berjumlah 3 dan hotel non berbintang 15. Pada tahun 2018 terdapat 20 hotel dengan hotel berbintang berjumlah 3 dan hotel non berbintang 17. Pada tahun 2019 terdapat 25 hotel dengan hotel berbintang berjumlah 4 dan hotel non berbintang 21. Pada tahun 2020 terdapat 27 hotel dengan hotel berbintang berjumlah 6 dan hotel non berbintang 21. Dan pada tahun 2021 terdapat 56 hotel dengan hotel berbintang berjumlah 10 dan hotel non berbintang 46.

Salah satu sumber pajak daerah yang paling besar dilihat dari data yang diberikan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPEDA) adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini salah satu pajak yang sangat berperan dalam berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Purnama, Sunarya, & Amalo, 2021).

Daerah Kabupaten Kuningan mendapatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai pajak yang ada. Salah satu yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini adalah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Pada tahun 2017 jumlah pajak daerah Kabupaten Kuningan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 77.750.000.000.- Pendapatan ini bersumber dari berbagai pajak yang ada. Salah satu yang berkontribusi yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Pajak hotel yang

diterima Rp. 3.750.000.000.- pajak hiburan yang diterima Rp. 1.800.000.000.- dan pajak penerangan jalan yang diterima Rp. 20.050.000.000.

Pada tahun 2018 jumlah pajak daerah Kabupaten Kuningan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 86.510.000.000.- Pendapatan ini bersumber dari berbagai pajak yang ada. Salah satu yang berkontribusi yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Pajak hotel yang diterima Rp. 4.250.000.000.- pajak hiburan yang diterima Rp. 2.100.000.000.- dan pajak penerangan jalan yang diterima Rp. 21.500.000.000.

Pada tahun 2019 jumlah pajak daerah Kabupaten Kuningan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 90.875.000.000.- Pendapatan ini bersumber dari berbagai pajak yang ada. Salah satu yang berkontribusi yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Pajak hotel yang diterima Rp. 4.500.000.000.- pajak hiburan yang diterima Rp. 2.117.000.000.- dan pajak penerangan jalan yang diterima Rp. 23.100.000.000.

Pada tahun 2020 jumlah pajak daerah Kabupaten Kuningan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 80.865.500.000.- Pendapatan ini bersumber dari berbagai pajak yang ada. Salah satu yang berkontribusi yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Pajak hotel yang diterima Rp. 2.150.000.000.- pajak hiburan yang diterima Rp. 900.000.000.- dan pajak penerangan jalan yang diterima Rp. 20.850.000.000.

Pada tahun 2021 jumlah pajak daerah Kabuapten Kuningan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 93.422.750.000.- Pendapatan ini bersumber dari berbagai pajak yang ada. Salah satu yang berkontribusi yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Pajak hotel yang diterima Rp. 3.057.500.000.- pajak hiburan yang diterima Rp. 710.250.000.- dan pajak penerangan jalan yang diterima sebesar Rp. 22.500.000.000.-

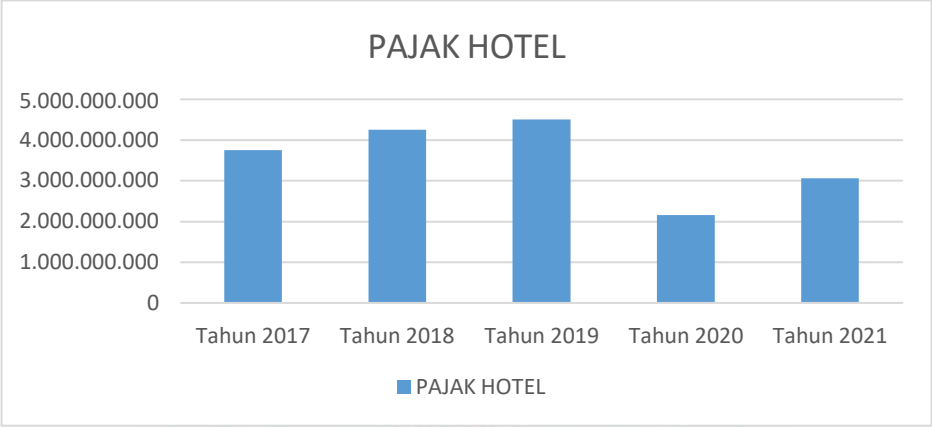

Gambar 1.1

(Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan)

Terlihat dari grafik diatas, bahwa pajak hotel dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Tetapi ditahun 2020 pajak hotel mengalami penurunan dan ditahun 2021 mengalami kenaikan kembali dari tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena terjadinya wabah Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap pajak hotel.

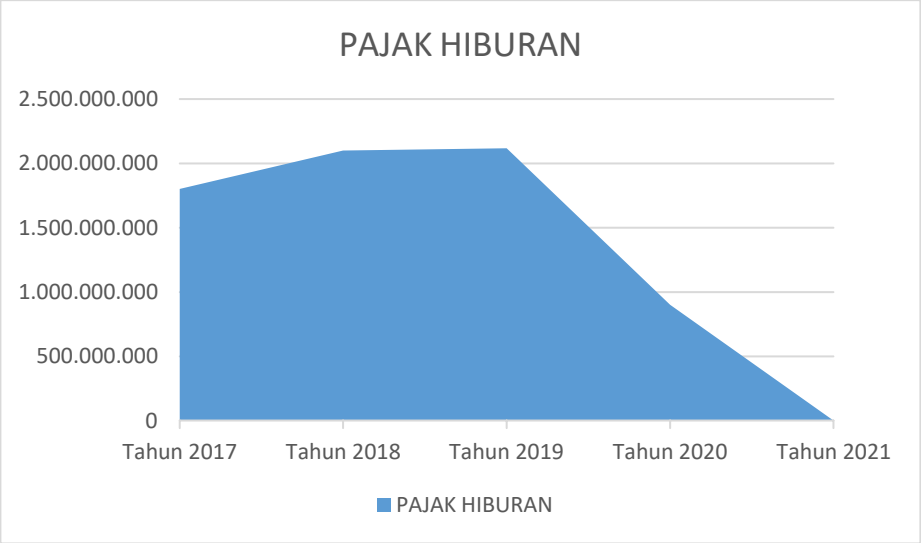

Gambar 1.2

(Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan)

Terlihat dari grafik diatas, bahwa pajak hiburan ditahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi ditahun 2020 dan 2021 pajak hiburan mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal tersebut serupa dikarenakan wabah Covid-19.

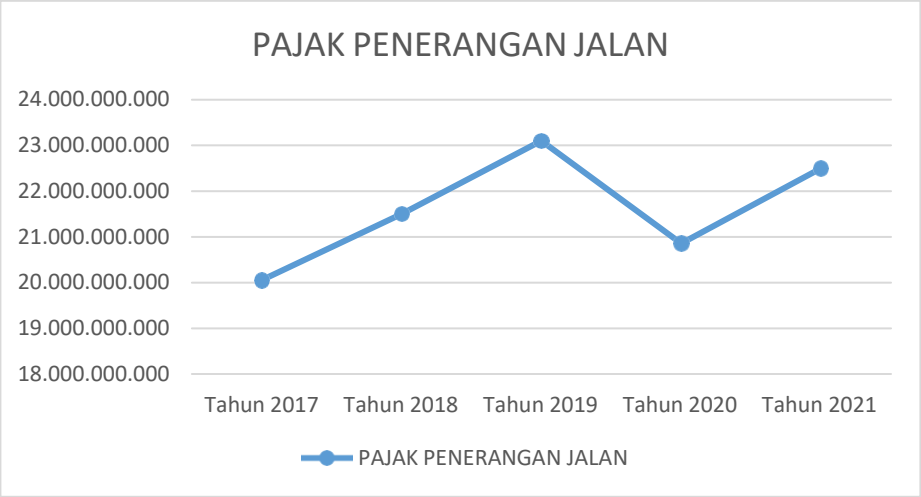

Gambar 1.3

(Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan)

Terlihat dari grafik diatas, bahwa pajak penerangan jalan dari tahun 2917-2019 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, ditahun 2020 pajak penerangan jalan mengalami penurunan yang signifikan. Dan ditahun 2021 mengalami kenaikan kembali walaupun dari grafik dapat dilihat bahwa tahun 2019 memperoleh pendapatan pajak penerangan jalan yang yang melonjak tinggi dibandingkan dari tahun 2017, 2018, 2020 dan 2021.

Dari penjelasan dan grafik diatas kita bisa melihat pendapatan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan dari tahun 2017-2021. Dari data yang dilihat pajak hotel dan pajak hiburan pada tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan yang signifikan. Meninjau dari data yang diperoleh Kabupaten Kuningan sangat antusias dalam memajukan perekonomian daerahnya. Banyaknya perhotelan yang dibangun dan tempat hiburan yang mendukung sehingga membuat perekonomian Kabupaten Kuningan dapat

berkembang dengan baik. Sehingga mampu menstabilkan perekonomian dan membuat Kabupaten Kuningan semakin maju. Tentunya tempat hiburan dan perhotelan ini berkesinambungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan.

Terlihat jelas bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam pembangunana daerah itu sendiri karena merupakan pemasukan dana yang sangat potensial. Dari besarnya penerimaan pajak akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah pajak merupakan asset pemegang peranan yang sangat penting dalam suatu pembangunan.

Dengan hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga peneliti mengambil judul ”Pengaruh Realisasi Pajak Hotel, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Esensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi yang dapat diambil dari latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kondisi perhotelan sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 dengan sesudah terjadinya Pandemi Covid-19.
2. Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Kuningan untuk berwisata dan menginap sehingga perekonomian dapat stabil dan terkadang meningkat.
3. Pajak Hotel dari tahun 2017-2019 dan tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, tetapi mengalami penurunan ditahun 2020.

4. Pajak Hiburan dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, tetapi mengalami penurunan ditahun 2020 dan 2021.
5. Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2017-2019 dan tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, tetapi mengalami penurunan ditahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dapat dirumuskan dari identifikasi masalah dan batasan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.
2. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.
3. Apakah pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.
4. Apakah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan secara simultan dapat memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.

4. Untuk mengetahui Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan dapat memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperkenankan gelar Sarjana Akuntansi Syariah terdapat di Fakultas Ekonomi Syariah Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
   b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Bagi mahasiswa/mahasiswi maupun masyarakat lainnya untuk mengetahui betapa pentingnya Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.
   b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan yang dapat digunakan sebagai ketentuan dan bahan pertimbangan serta menjadi referensi dalam penelitian lebih lanjut, khususnya bagi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di Bidang ilmu perpajakan dan akuntansi khususnya jurusan Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tentunya dibuat untuk memudahkan penulis untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bagian bab ini diuraikannya secara garis besar dalam permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini membahas tentang kajian variabel penelitian, sintesis teori, dan hipotesis teoretik. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dengan menganalisis landasan teori yang dipergunakan, memetakan hasil penelitian terdahulu yang relevan, membuat kerangka teoritis, dan menyusun hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, data penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini membahas tentang isi dan analisis mengenai pembahasan yang telah diteliti.

BAB V PENUTUP, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian dimana terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan yaitu hasil dari pernyataan-pernyataan yang sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap pertanyaan penelitian bukan sebuah rangkuman atau ikhtisar. Sedangkan saran adalah suatu ungkapan yang direkomendasikan dari peneliti sesuai dengan pokok permasalahan yang diterima.